

BAB II

KAJIAN TEORI

A. PEMERINTAH DAERAH

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹¹ Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat¹².

Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus

¹¹ UU No 23 Tahun 2014

¹² UUD 1945

rumah tanggangnya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹³.

Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila setiap orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudian hari.

Otonomi daerah dibentuk sebagai jalan pintas pemerintah pusat untuk melaksanakan pengontrolan dan pelaksanaan pemerintahan secara langsung di daerah yang sesuai dengan karakteristik masing – masing daerah dan kemudian semua kebijakan atau hukum yang akan dibentuk di daerah tersebut adalah merupakan bentuk aplikasi langsung terhadap sistem demokratisasi yang mengikutsertakan rakyat melalui lembaga atau partai politik di daerah. Tujuan dari pada pengadaan kebijakan otonomi daerah adalah untuk pengembangan daerah dan masyarakat daerah menuju kesejahteraan dengan cara dan jalannya masing – masing.

Pengertian otonomi daerah Secara etimologi istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti “*auto*” dan “*nomous*”. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti hukum atau peraturan. jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Serta mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan daerah sendiri¹⁴.

Manfaat otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan

¹³ Juanda Nawawi, 2012. *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*. Menara Intan. Makassar. hal 36

¹⁴ H.S. Sunardi dan Purwanto, 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Global. Hal 49

pelayanan terhadap masyarakatnya, juga mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat didalamnya. Manfaat otonomi daerah lainnya antara lain:

1. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai kepentingan masyarakatnya.
2. Memotong jalur birokrasi yang sedikit rumit dan prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
3. Mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan pusat, pejabat pusat tidak lagi menjalankan tugas rutin ke daerah-daerah karena hal itu bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom.
4. Dapat meningkatkan pengawasan dalam berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang biasanya tidak simpatik dengan program-program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan dari kalangan miskin di suatu pedesaan.
5. Dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa disuatu daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemerintah daerah¹⁵.

Berdasarkan Undang –Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah bagian ketiga tentang hak dan kewajiban daerah pasal 21, didalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah memiliki hak sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya

¹⁵ H.S. Sunardi dan Purwanto, 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Global. Hal 51-52

2. Memilih pemimpin daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan.

Serta kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana tercantum didalam pasal 22 UU No32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Melindungi masyarakat, menjaga peraturan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi
3. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
4. Meningkatkan pelayanan pendidikan
5. Menyediakan fasilitas kesehatan
6. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas-fasilitas umum yang layak
7. Mengembangkan sistem jaminan nasional
8. Menyusun perencanaan tata ruang daerah
9. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah

10. Melestarikan lingkungan hidup
11. Mengelola administrasi kependudukan
12. Melestarikan nilai sosial budaya
13. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan
14. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁶.

Seperti yang telah disebutkan dalam hak dan kewajiban daerah, salah satunya adalah mengelola kekayaan daerah. Kekayaan daerah tersebut salah satunya adalah sumber daya alam batu marmer. Setiap kekayaan daerah wajib kita jaga serta kita lestarikan serta tiap daerah memiliki ciri daerah yang berbeda-beda. Pengelolaan dan pengembangan pada industri batu marmer merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah, karena dari sektor perdagangan nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Perdagangan juga bertujuan untuk meningkatkan manfaat di antara pihak-pihak yang berdagang. Selain antar pihak yang berdagang sebenarnya perdagangan itu juga bermanfaat untuk skala ekonomi yang paling efisien dan optimum, karena dengan adanya perdagangan tersebut dapat terjadi perluasan pasar. Selain itu juga dapat memungkinkan berkembangnya inovasi-inovasi teknologi baru. Dengan perkembangan sektor industri ini dapat diperoleh manfaat perdagangan yang tertinggi. Bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, pengembangan sektor industri ditunjukkan untuk mengurangi impor. Dorongan penggunaan kebijakan tersebut adalah untuk memperoleh surplus

¹⁶ Undang-Undang No 32 Tahun 2004

neraca pembayaran yang sebesar-besarnya , sehingga dapat digunakan untuk akumulasi capital bagi pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan sektor Industri nantinya dapat memicu adanya pembangunan di sekitar lokasi daerah perindustrian. Serta menopang perkembangan produksi didalam negeri yang selanjutnya akan banyak menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu dari pengembangan suatu perindustrian akan tercipta lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran, dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar lokasi batu marmer.

Atas dasar pemikiran di atas, maka prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten/daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wakil daerah.
8. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Sejalan dengan pendapat di atas, The Liang Gie dalam Abdurrahman (1987) mengemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah :

1. Mengemukakan kesadaran bernegara atau berpemerintah yang mendalam kepada rakyat diseluruh tanah air Indonesia.
2. Melancarkan penyerahan dana dan daya masyarakat di daerah terutama dalam bidang perekonomian.

pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing.

2. Organisasi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan suatu otonomi daerah yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan, serta mengelola sumber daya alam suatu daerah yang ada pada suatu daerah maka harus diperlukan suatu tugas yang tepat serta afektif dan efisien sehingga fisi dan misi suatu daerah dapat tercapai. Pembagian tersebut dilakukan oleh daerah dengan organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah tersebut selanjutnya didebut sebagai perangkat daerah, serta telah diatur dalam PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam PP No 41 tahun 2007 disebutkan bahwa perangkat daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lemba Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Pada ruang lingkup daerah Kabupaten atau Kota terdapat beberapa perangkat daerah antara lain:

Tabel 2.1 Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota

Bagian	Perangkat Daerah	Kedudukan
pertama	Sekretariat Daerah	Unsur staf
kedua	Sekretariat DPRD	Unsur Pelayanan DPRD
ketiga	Inspektorat	Unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah Daerah
keempat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Unsur perencana penyelenggaraan pemerintah Daerah
kelima	Dinas Daerah	Unsur pelaksana otonomi Daerah
keenam	Lembaga Teknis Daerah	Unsur pendukung tugas kepala daerah
ketujuh	Kecamatan	Wilayah kerja camat sebagai daerah

		kabupaten atau daerah kota
kedelapan	Desa	Wilayah kerja lurah dalam wilayah camat

Sumber : diolah oleh penulis dari PP no 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Misalnya, dinas pekerjaan umum yang bertugas mengurus dan membangun jalan raya atau jembatan. Dinas Pendidikan mengurus masalah pendidikan, Dinas Kesehatan mengurus masalah kesehatan. Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Untuk menyusun organisasi perangkat daerah kemudian dibentuk kedalam dinas –dinas antara lain adalah:

1. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga
2. bidang kesehatan
3. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
4. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
5. bidang kependudukan dan catatan sipil
6. bidang kebudayaan dan pariwisata
7. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang
8. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan
9. bidang pelayanan pertanahan

10. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan
11. bidang pertambangan dan energi
12. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset

Dalam pengembangan perindustrian di daerah maka dibentuk dinas perindustrian dan perdagangan di tiap daerah Menumbuh kembangkan usaha Industri dan Perdagangan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan memanfaatkan penerapan teknologi tepat guna.

B. SRATEGI

1. Pengertian Strategi

Beberapa ahli telah mendefinisikan strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut adalah salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran.

Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari (1996:8) sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.¹⁷ Sedangkan strategi menurut

¹⁷ Setiawan, Hari Purnomo, *Manajemen Strategi : Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hlm. 8

Anwar Arifin (1984:59) adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.¹⁸

Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi.

2. Tahap-tahap Strategi

Tahap dalam perumusan strategi dapat di proses perencanaan manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan untuk merumuskan dan menerapkan strategi yang memungkinkan perusahaan untuk bersaing secara efektif dan secara internasional. Proses pengembangan strategi internasional dinamakan strategic planning. Strategic planning biasanya merupakan tanggung jawab eksekutif level atas pada kantor pusat perusahaan dan manajer senior pada anak perusahaan domestik dan luar negeri¹⁹.

Daerah yang banyak menarik para pengunjung terutamanya pada pasar industri, maka perlu adanya tahap penentuan strategi pada wilayah yang banyak akan sumber daya alam. sehingga perlu di lestarikan untuk menarik para pengunjung pasar.

Berikut ini langkah langkah menentukan langkah strategi menurut Banmbang Hariadi (2005:14)

a. Perumusan

- 1) Menjelaskan tahap pertama dari faktor yang mencakup analisis lingkungan intern maupun ekstern adalah penetapan visi misi, perencanaan dan tujuan strategi

¹⁸ Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, Bandung : Armilo, 1984, hlm. 59

¹⁹ Suntoyo Danang, 2007. *Strategi Pemasaran*. Caps. Gudang Penerbit Hal 98

- 2) Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah kedepan yang dimaksud untuk membangun visi misinya , merupakan tujuan strategi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan *customer value* terbaik.
- 3) Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh pimpinan. Tentukan misi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- 4) Lakukan analisis lingkungan intern dan ekstern untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
- 5) Tentukan tujuan dan target.
- 6) Dalam tahap strategi diatas , seorang pemimpin memulai dengan menentukan visinya ingin menjadi apa di masa dating dalam lingkungan terpilih dan misi apa yang harus ditunaikan atau dilakukan sekarang untuk mencapai cita –cita tersebut

b. Pelaksanaan

Setelah tahap perumusan strategi diselesaikan maka berikutnya yang merupakan tahap krusial dalam strategi adalah tentang pelaksanaan strategi. Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijakan dijalankan melalui pembangunan struktur pengembangan program,budget dan prosedur pelaksanaan. Pelaksanaan strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategu mengikat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula.²⁰

²⁰ Bambang Hariadi,*Strategi Manajemen*,Malang: Bayumedia publishing,2005,hal 14

3. Faktor-faktor yang Mendukung Pelaksanaan Strategi

a. Metode

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan cara kerja dalam memahami suatu subjek maupun objek penelitian dalam upaya menemukan suatu jawaban secara ilmiah dan keabsahannya dari sesuatu yang diteliti menurut (Rosdy Ruslan)²¹ metode digunakan agar suatu pencapaian tujuan lebih terarah

b. Teknik

Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang untuk melakukan suatu metode. Dengan teknik maka seseorang akan mampu untuk mewujudkan suatu karya atau mencapai suatu tujuan yang tepat sasaran.

c. Evaluasi

evaluasi adalah proses dimana hasil kinerja kita dimonitor sehingga kinerja sesungguhnya dapat dibandingkan dengan kinerja. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.²²

C. INDUSTRI

1. Pengertian Industri

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Industri juga merupakan bidang yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan kerja

²¹ <http://www.seputarpengertian.com/pengertian-metode-dan-metodologi-menurut-para-ahli/2012/07/22> ,diakses pada tanggal 07 Januari 2015

²² Bambang Hariadi,opcit,hal14

dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan ekonomi yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik.²³

Menurut Teguh S. Pambudi industri adalah sekelompok perusahaan yang bisa menghasilkan sebuah produk yang dapat saling menggantikan antara yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Hinsa Sahaan , industri adalah bagian dari sebuah proses yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi sehingga menjadi sebuah barang baru yang memiliki nilai lebih bagi kebutuhan masyarakat.²⁴

Sebagai acuan dalam memahami tentang industri digunakan UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian bab 1 pasal 1 yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
2. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
3. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil
4. Cabang industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.
6. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.

²³ Jaya Wihana Kirana, pengantar Ekonomi Industri, Yogyakarta, 2009, hal 35

²⁴ ibid

7. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
8. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
9. Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri.
10. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
11. Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.
12. Teknologi industri adalah cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri.
13. Teknologi yang tepat guna adalah teknologi yang tepat dan berguna bagi suatu proses untuk menghasilkan nilai tambah.
14. Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
15. Perencanaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.
16. Standar industri adalah ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi industri yang disatu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu, dan lain-lain serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain.
17. Standardisasi industri adalah penyeragaman dan penerapan dari standar industri.
18. Tata industri adalah tertib susunan dan pengaturan dalam arti seluas-luasnya bagi industri.

Dari definisi industri tersebut dapat disimpulkan bahwa industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

2. Manfaat pembangunan Industri

Dengan pembangunan kawasan industri tentu penyerapan buruh atau tenaga kerja baru akan bertambah seiring dengan kebutuhan perusahaan untuk mengisi kuota tenaga kerjanya guna memenuhi kebutuhan operasional perusahaan untuk menghasilkan produk dan juga jasa sesuai dengan lini industri yang ditekuni oleh perusahaan tersebut. Manfaat industri juga dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri
5. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri

6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara
8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.²⁵

D. PENGEMBANGAN INDUSTRI

Dalam pengembangan di bidang industri perlu peningkatan kekuatan kompetitif industri-industri tertentu yang terutama mempengaruhi perekonomian nasional ditentukan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh negara yang kemudian diterapkan pada level perusahaan. Oleh karena itu menjadi sangat vital bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dan mengembangkan kebijakan yang menyangkut pembentukan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif (Tyson dan Zysman, 1983). Hal ini dipicu oleh adanya kesadaran baru bahwa kemampuan berkompetisi perusahaan di era globalisasi lebih merupakan masalah strategis yang terorganisir di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan bahkan pemimpin bagi industri-industri negaranya masing-masing dan hanya sedikit yang merupakan sumbangan dari produk itu sendiri yang saat ini sudah tidak mengenal batas negara dalam proses produksinya. Oleh karena itu, kebijakan industri dapat berlaku sebagai mekanisme vital yang secara permanen mengubah terminology kompetisi internasional dan mengubah struktur pasar (Thompson, 1989).

²⁵ Teguh Muhammad, *Ekonomi Industri*, 2007, Rajawali Press, 43